

ABORSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HINDU

Oleh:

Ni Ketut Kantriani¹; Ni Wayan Arini

E-mail: ketutkantriani@uhnsugriwa.ac.id¹; wayanarini1967@gmail.com²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Abortion, Law, Hinduism.

Abortion has always been an interesting topic to discuss from a legal perspective, both national law and religious law, especially Hindu religious law. This is due to conflicts between the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. This contradiction can be seen from Article 299, Article 346 to Article 349 of the Criminal Code which regulates and strictly prohibits abortion for any reason, religious law in Indonesia, including Hindu religious law, strictly prohibits abortion, but in Law No. allow abortion on the grounds of medical emergency indications and rape victims. In Indonesia, abortion is regulated in the Criminal Code, which is classified as a crime against life. This act of abortion is prohibited because it is not in accordance with the rights of human life, which is one of the aspects concerning the right of the fetus to live and the reproductive rights of women. All religions in Indonesia expressly prohibit abortion, especially in Hindu law, abortion is a violation of Hindu criminal law (Kantaka Sodhana), namely public law which contains legal regulations that regulate legal relations between citizens and the state concerning the public interest. Kantaka Sodhana regulates matters concerning lying (crimes against the lives of others), corah (crimes against other people's property) and paradara (crimes against decency or decency) as well as sanctions imposed on violators. Abortion in Hindu Criminal Law is included in lying (a crime against another person's life).

Hindu religious law strictly prohibits the act of killing which in Hinduism is called himsa karma. Hindu law regulates the prohibition of killing living things such as animals, humans and including abortion because this act is an act of sin, this is stated in the slokantara sloka 17 which is the biggest sin (Ati Pitaka). The verse states that the biggest sins include 1) destroying holy places (temples, mosques, churches), 2) killing Brahmins, priests, and 3) abortion. From the explanation of the verse, abortion or abortion in Hindu religious law is the biggest sin.

Kata kunci:

*Aborsi, Hukum,
Hindu.*

ABSTRAK

Aborsi selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dari segi hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama khususnya hukum agama Hindu. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan-pertentangan antara KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pertentangan tersebut dapat dilihat dari Pasal 299, Pasal 346 hingga Pasal 349 KUH Pidana yang mengatur dan melarang secara tegas aborsi dengan alasan apapun, hukum agama yang ada di Indonesia termasuk hukum agama Hindu melarang keras aborsi tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan melakukan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Di Indonesia aborsi diatur dalam KUHP, yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Perbuatan *aborsi* ini dilarang karena tidak sesuai dengan hak-hak hidup manusia, yang menjadi salah satu aspek yang menyangkut hak janin untuk hidup dan hak reproduksi wanita. Semua agama yang ada di Indonesia, secara tegas melarang aborsi, khususnya dalam hukum Hindu, aborsi termasuk pelanggaran hukum pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*) yaitu Hukum publik yang memuat peraturan hukum yg mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. *Kantaka Sodhana* mengatur hal yang menyangkut tentang *dusta* (kejahatan terhadap nyawa orang lain), *corah* (kejahatan terhadap harta orang lain) dan *paradara* (kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan) serta sanksi yang dijatuhkan kepada yang melanggar. Aborsi dalam Hukum Pidana Hindu termasuk dalam *dusta* (kejahatan terhadap nyawa orang lain).

Hukum agama Hindu sangat melarang tindakan pembunuhan yang dalam ajaran agama Hindu disebut *himsa karma*. Hukum Hindu mengatur tentang larangan membunuh makhluk hidup seperti binatang, manusia dan termasuk aborsi karena tindakan ini merupakan perbuatan dosa, hal ini tertuang dalam kitab slokantara sloka 17 yang merupakan dosa terbesar (*Ati Pitaka*). Dalam sloka tersebut menyatakan bahwa yang termasuk dosa terbesar yaitu 1) Merusak tempat-tempat suci (Pura, Masjid, Gereja), 2) Membunuh Brahmana, Pendeta 3) Menggugurkan bayi. Dari penjelasan sloka tersebut menggugurkan kandungan atau aborsi dalam hukum agama Hindu merupakan tindakan dosa terbesar.

PENDAHULUAN

Hukum Hindu eksistensinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Rta* dan *Dharma*. *Rta* adalah hukum murni yang bersifat absolut transendental, hukum yang bersumber dari Tuhan dan *Dharma* adalah hukum duniawi yang sifatnya relatif, karena selalu dikaitkan dengan pengalaman manusia dalam mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Surpha, (2005 : 2) *Dharma* atau hukum duniawi yang aturan-aturannya tertuang dalam hukum Hindu dibedakan menjadi dua bidang yaitu hukum pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*) termasuk bidang hukum publik dan hukum perdata Hindu (*Dharmastya*) termasuk bidang hukum privat.

Hukum Pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*) yang termasuk bidang Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. *Kantaka Sodhana* mengatur hal yang menyangkut tentang pembunuhan atau kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain, pencurian atau kejahatan terhadap harta orang lain dan perbuatan zina (*paradara*) yaitu kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan serta sanksi yang dijatuhkan kepada yang melanggar. Suastika Ekasana, Dkk. (2004:59).

Aturan-aturan hukum Pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*) ini tertuang didalam kitab hukum Hindu seperti Kitab Agama, Adigama, Kutaramanawa, Slokantara, Parasara Dharmasatra, Manawadharmasatra dan lain-lainnya. Dalam kitab Manawadharmasatra, perbuatan yang termasuk tindak pidana dan dapat diancam hukum yaitu pencurian, perbuatan zina atau *paradara*, pembunuhan, merupakan tindakan dilarang untuk dilakukan, apabila ada yang melakukan maka akan dikenakan sanksi.

Kitab Manawadharmasatra yang menjadi sumber hukum Hindu menyebutkan laki-laki diumpamakan sebagai benih dan wanita diumpamakan sebagai tanah dari perpaduan antara benih dan tanah terciptalah kehidupan, dengan demikian dalam kehidupan ini pertemuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah akan lahir anak. Anak akan berkewajiban untuk melakukan *Sradha* (*Pitra Yadnya*) untuk meyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang dikemudian hari.

Anak adalah merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dalam ajaran Agama Hindu disebut *Putra*, yang berasal dari kata *Put* yang artinya neraka dan *ra* artinya menyelamatkan. Jadi kata *Putra* artinya ia yang menyelamatkan orang tua/ leluhur dari neraka, oleh sebab itu dalam keluarga Hindu sangat diharapkan lahir keturunan/anak.

Hak hidup merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya". Bayi atau janin sebagai subyek hukum adalah pemilik hak, yang pada dasarnya mempunyai hak untuk hidup dan dibesarkan dari sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal. Hak-haknya ini terkadang diabaikan sehingga terjadi perilaku perampasan hak anak untuk hidup.

Dalam Kitab Manawadharmasatra IX. 27 disebutkan :

*Utpadanamapatyasya
jatatsya paripalanam
pratyaham lokayatrayah*

pratyaksam striniban dhanam.

Kelahiran anak-anak pemeliharaan terhadap mereka yang lahir itu dan kehidupan sehari-hari bagi orang-orang laki, semua kejadian itu nyatanya wanitalah yang menyebabkannya. Pudja, (1976/1977:538). Berdasarkan sloka tersebut bahwa terhadap kelahiran anak-anak disebabkan oleh laki-laki dan wanita dalam perkawinan yang sah (suami-istri), merekalah yang bertanggung jawab untuk memelihara, dan anak-anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Pengguguran kandungan (aborsi) merupakan salah satu bentuk perilaku perampasan hak anak untuk hidup. Menurut data di media, di Indonesia diperkirakan terjadi kasus aborsi sekitar 2,5 juta setiap tahunnya. Ini dilakukan oleh sebagian kalangan remaja, kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan, Wayan Kurniasa, Bali Post 30 Juli, 2002 dalam Wiana, (2005 : 28). Aborsi pada umumnya banyak menimbulkan dampak hukum serta efek yang negatif untuk diri pelaku yaitu dapat mengganggu kesehatan mental sampai kematian. Menurut KUH Pidana pengguguran kandungan (aborsi) merupakan suatu pelanggaran pidana apabila dilakukan dengan sengaja tanpa alasan indikasi medis, begitu juga aborsi dalam hukum Hindu termasuk tindakan pelanggaran pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*).

Hukum agama khususnya hukum agama Hindu dengan tegas melarang tindakan menggugurkan kandungan (aborsi). Pengguguran kandungan disebut dengan *Brunaha* (membunuh bayi yang masih dalam kandungan). Tindakan *Brunaha* atau aborsi ini sangat dilarang kecuali ada alasan khusus misalnya untuk kebaikan "*makahitawasana*" untuk menyelamatkan nyawa si ibu, hal ini sama dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis.

Permasalahan sekarang banyak sekali kejadian dimana pelaku aborsi bukan hanya dari korban pemerkosaan tetapi dari hasil perzinahan, hasil hubungan sex bebas diluar nikah dan dilakukan oleh suami istri dengan alasan tidak bisa menghidupi anaknya setelah lahir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum nasional yang dibandingkan dengan bahan hukum Hindu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian Aborsi

Aborsi dalam pengertian yuridis adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim, sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dan dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Dalam Kamus Bali-Indonesia Aborsi disebut *brunaha* artinya menggugurkan kandungan (Tim Penyempurnaan Kamus Bali-Indonesia, 1993 : 100).

Aborsi dalam ajaran agama Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut *himsa karma* yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih

dalam sebagai “menghilangkan nyawa” mendasari falsafah *atma* atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan darah yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Istilah aborsi dalam agama Hindu disebut *bhrunaha* yaitu membunuh bayi yang masih dalam kandungan ini tertuang dalam kitab Slokantara (1993 : 39)

Menurut Abdul (1996:7), istilah aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (aborsi yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (aborsi buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja.

Berdasarkan penjelasan di atas aborsi adalah merupakan perbuatan pengguguran kandungan. Aborsi ada dua ada yang sengaja dilakukan dan tidak disengaja, perbuatan aborsi yang tidak disengaja masih bisa ditoleransi karena terjadi tanpa sepengetahuan dan disebabkan oleh kondisi tubuh atau kondisi tidak sehat dari ibu yang mengandung janin tersebut. Tetapi aborsi yang disengaja tidak dapat ditoleransi karena tindakan tersebut sudah merupakan tindakan pelanggaran pidana.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

Kehamilan akibat perkosaan

Dari dulu hingga sekarang perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tetapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis yang dilakukan oleh tenaga non-medis yang tidak berkompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati yang pantas dibuang serta tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

Kehamilan di luar nikah

Anak muda pada era sekarang ini tidak mentabukan lagi pergaulan bebas dengan melakukan sex bebas tanpa batas, sehingga menimbulkan satu masalah yang cukup besar yaitu kehamilan di luar nikah. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman serta kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan, minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi, maupun hilangnya jati diri. Kehamilan di luar nikah merupakan suatu aib bagi wanita itu sendiri, keluarga maupun masyarakat

dilingkungannya. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, menyebabkan yang bersangkutan mengambil jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungan.

Kegagalan kontrasepsi

Kehamilan yang tidak diinginkan juga banyak terjadi karena kurang informasi tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan alat kontrasepsi akhirnya memicu kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian maka wanita akan terpaksa menggunakan cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

Penyimpangan seksual

Kepustakaan Hindu merumuskan tentang pendidikan sex untuk kalangan *Brahmacari* (dalam fase menuntut ilmu) dan bagi masyarakat yang sudah *Grhastha* (berumah tangga). Diharapkan pendidikan sex dapat mencegah hubungan sex yang menyimpang di kalangan generasi muda yang masih dalam tahap hidup *Brahmacari* (belajar) maupun dalam masyarakat yang sudah berumah tangga. Wiana, (2005 : 27).

Penyimpangan hubungan sex dilakukan oleh yang masih berstatus lajang dalam tahapan hidup *Brahmacari* (masih dalam fase menuntut ilmu), mengakibatkan batal menyelesaikan studi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan berhenti sekolah, menikah diusia muda dan ada yang menempuh jalan dengan menggugurkan kandungan.

Alasan indikasi medis

Aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis meliputi beberapa alasan, yaitu : a) Untuk menyelamatkan jiwa ibu, b) Melindungi kesehatan ibu, c) Janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup, d) Kehamilan yang tidak mampu hidup, e) Pengurangan janin pada kehamilan ganda, f) Kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu, g) Bayi yang dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau h) Kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan *insect*.

Alasan sosial ekonomis

Kondisi masyarakat yang miskin biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan masyarakat tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupannya yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Pasangan usia subur yang miskin kurang memperhatikan masalah reproduksi sehingga menyebabkan kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan akan digugurkan dengan alasan tidak mampu untuk membiayai hidup.

ABORSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HINDU

Hukum Hindu mengatur tentang perilaku membunuh, ini tertuang dalam kitab Manawadharmastra, Slokantara, Parasara dharmasatra. Membunuh keluarga, bukan saja berarti membunuh orang-orangnya belaka, melainkan membunuh keluarga itu sebagai suatu lembaga yang merupakan evolusi kekuatan generasi dan satu-satunya tempat penyimpangan baginya untuk melanjutkan kemajuan sosial dan moral manusia. Keluargalah yang menghasilkan orang yang berjiwa besar dan orang suci.

Aborsi dalam ajaran agama Hindu tergolong dalam perbuatan yang disebut *Himsa karma* yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai menghilangkan nyawa, mendasari falsafah *atma* atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan darah yang belum sempurna seperti tubuh manusia.

Kehidupan merupakan hak bagi semua makhluk hidup termasuk manusia, seorang wanita yang ditakdirkan mengandung bayi akan dapat menyemarakkan keluarga. Kitab Manawadharmasastra IX.26 menyebutkan

Prajanartham mahabhagah

pujarha grhadiptayah,

striyah criyacca gehesu

na wiceso sti kaccam.

Wanita-wanita yang ditakdirkan mengandung bayi, yang menjamin rahkmat yang layak untuk dipuja dan yang menyemarakkan tempat tinggalnya diantara dewi-dewi yang merahmati terhadap rumah seorang laki-laki tak ada bedanya diantara mereka.

Kedudukan wanita dalam rumah tangga sebagai dewi pemberi rahkmat (*pahala*) dan karena itu patut di puji karena sifat-sifatnya itu. Menyemarakkan tempat tinggalnya artinya yang dapat menjadikan rumahnya itu semarak, dan berseri, demikianlah sifat-sifat wanita yang baik didalam rumah tangga, selalu menjadi pelambang yang dicita-citakan oleh seorang suami. Dengan demikian seharusnya tidak ada wanita yang berkeinginan untuk melakukan tindakan aborsi (menggugurkan kandungan) karena wanita dan bayi yang akan dilahirkan membuat semarak, berseri, ramai, dan bahagia dalam keluarganya.

Berdasarkan *sloka* tersebut bahwa janganlah berbuat yang tidak baik, menyakiti makhluk lain apalagi sampai membunuh dengan melakukan tindakan aborsi, karena sangat bertentangan dengan ajaran *dharma* (kebenaran). Manusia sebagai makhluk yang mulia seharusnya bersifat lembut dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Bila seseorang dapat membuat orang lain senang melalui perbuatan yang baik, seperti menaburkan sebutir benih maka akan memberikan buah kebahagiaan.

Aborsi atau menggugurkan kandungan dalam Manawadharmasastra adalah perbuatan yang dapat menimbulkan *keletehan* atau cuntaka pada keluarga sang bayi khususnya pada ibu yang telah menggugurkan kandungannya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 66 *Pancamo'dhyayah Veda Smrti* yang menyatakan:

Rātribhirmāsātulyābhir garbhasrawe wicuddhyati,

Rajasyuparate sādhwî snānena strî rajaswala

Wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah haidnya berhenti (Pudja, 2004:240).

Dari uraian *sloka* tersebut dijelaskan bahwa seharusnya bagi si ibu ataupun wanita yang mengalami keguguran harus melakukan pensucian agar terlepas dari *cuntaka*, begitu pula terhadap bayi yang digugurkan harusnya mendapat pensucian sehingga diharapkan nantinya *atma* atau roh pada janin tersebut dapat mengalami proses reinkarnasi. Pengguguran kandungan yang dilakukan adalah

merupakan perbuatan membunuh yang menyebabkan kematian bagi sang bayi, maka tidaklah pantas wanita tersebut mendapat tempat yang baik di dunia maupun di akhirat.

Kitab *Slokantara* merupakan salah satu susastra Hindu yang mengajarkan tentang ajaran agama khususnya tentang etika. Kitab ini berisikan tentang tuntutan etika keagamaan yang apabila benar-benar dihayati dapat memberikan ketenangan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Segala tindakan yang menyebabkan kebahagiaan dan kesengsaraan dapat dipelajari dalam kitab ini. Nilai etika dalam bertingkah laku maupun larangan yang tidak boleh dilakukan apabila dilanggar akan mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Seperti perbuatan seks prakawin dan menggugurkan kandungan (aborsi) juga diatur dalam kitab ini, salah satunya disebutkan dalam *slokantara* 14 berikut:

*Bhrunahā purusaghnacca kanyācoro grayajākah,
Ajnatasamwatsarikah petakāh parikirtitāh.*

Kalinganya, bhurnahā ngaranya mamtyani raring jro wetang. Purusaghna ngaranya mamatyani sang purusa. Rwe lwir ika sang purusa.' Ndyā ta : Yan hana wang wirya sugih wicesa ring deca nira, yeka purusa dhanawan ngaranira. Muwah yan hana wwang bahu-castra tan hana kapungguh ireng aji tattwagama, yeka purusa castrawan garanya alakyarabi malumpati kaka, tan panut keramaning akakari. Ajnatasamwatsarika mgaraya masasawah salah masa. Yan hana wwang mangkana. tiba ring kawah, dadi hitipning Nirayapada, ling sang hyang aji.

Artinya :

Orang yang menggugurkan buntingan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudara yang lebih tua, orang yang tidak tahu mana baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semuanya termasuk orang-orang yang berdosa.

Bhrunaha artinya : membunuh bayi yang masih dalam kandungan (misalnya menggugurkan kandungan). *Purusaghna* yaitu melakukan pembunuhan terhadap manusia lain. Ada dua macam manusia yaitu : satu, orang yang sangat berkuasa serta kaya di daerahnya itu, orang demikian dinamai orang *dhanawan* (hartawan). Kedua, ialah orang yang *bahusatra* artinya ia tidak lagi kekurangan ilmu pengetahuan. Ia dinamai *satrawan*. *Kanyacora* artinya orang yang mencuri atau melarikan dengan paksa seorang gadis, (biasanya gadis larangan) perawan. *Agraya-jaka* ialah orang yang kawin mendahului kakak laki atau perempuannya. Ia tidak mengindahkan hukum : yang tua itu didahulukan atau hukum berkakak adik. *Ajnata-samwatsarika* artinya orang yang menanam atau mengolah tanah dimusim yang salah. Semua orang-orang demikian (Oka, 1992:33-34).

Sloka ini menjelaskan macam-macam perbuatan dosa yang dilarang dalam ajaran agama Hindu, termasuk didalamnya adalah perbuatan menggugurkan kandungan atau *Aborsi*, yang dalam istilah Hindu disebut dengan *bhrunaha*.

Kitab *Slokantara* membagi perbuatan-perbuatan dosa kedalam 4 tingkatan perbuatan dosa, yang terdiri atas:

- 1) Dosa terbesar :
 - a) Merusak tempat-tempat suci
 - b) Membunuh Brahmana/Pendeta
 - c) Menggugurkan bayi

2) Dosa besar :

- a) Membunuh anak-anak
- b) Membunuh Guru
- c) Membunuh orang tua renta
- d) Membunuh perempuan muda
- e) Membunuh manusia lainnya

3) Dosa terkecil :

- a) Membunuh sapi
- b) Memperkosa ibu sendiri
- c) Memperkosa putri sendiri
- d) Memperkosa perawan sampai mati
- e) Membakar rumah dengan penghuninya

4) Dosa kecil :

- a) Melarikan gadis dengan paksa
- b) Mencuri
- c) Mabuk
- d) Kawin tidak pada masanya
- e) Bercocok tanam tidak pada masanya (Oka,1999:38-39)

Dosa tentang *bhrunaha* dijelaskan pula dalam kitab *Vrticesana* (Kirtya lib, 78/1) muka 12-13 dijelaskan bahwa orang yang membunuh bayi ataupun bayi dalam kandungan, membunuh wanita yang sedang mengandung, membunuh sapi, membunuh Brahmana laki-laki atau perempuan, membunuh raja yang telah dinobatkan, membunuh pendeta suci, membunuh *Yajnamanda* (membunuh pendeta yang sedang menjalankan upacara), itu semuanya dinamai *Brahmatya*. Adapun yang dinamai *bhrunaha* ialah orang yang membunuh bayi dalam kandungannya sendiri. Inilah yang dinamai *bhrunaha* yang dosanya lebih besar dari *brahmatya* dan merupakan golongan dosa terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, hukum Hindu melarang dengan tegas perbuatan aborsi. Aborsi disejajarkan dengan perbuatan *himsa karma* yang berarti membunuh, menyiksa dan menyakiti. Agama Hindu mempercayai bahwa *atma* sudah berada dan melekat semenjak janin dalam kandungan.

PENUTUP

Salah satu aspek kemanusiaan yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan. Aborsi merupakan salah satu bentuk perampasan hak janin untuk hidup. Secara umum dalam ajaran hukum Hindu perbuatan menyakiti, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain apalagi membunuh ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Perbuatan membunuh merupakan perbuatan yang menimbulkan dosa yang besar bagi pelakunya. Jangankan membunuh manusia membunuh binatangpun merupakan dosa sehingga perbuatan membunuh seharusnya tidak dilakukan.

Persoalan aborsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama, karena memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap

hak-hak hidup manusia dan dengan tegas melarang aborsi dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriana, et al., 1998. *Hak-Hak Reproduksi Wanita Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maswinara, I Wayan. *Parasara Dharmasatra (Veda Smrti Untuk Kaliyuga)*. Penerbit Paramita Surabaya.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 2008. *Demokrasi Hak Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Oka, I Gusti Agung.1993. *Slokantra*. Jakarta: Penerbit Hanumān Sakti.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pudja, G., Tjok Rai Sudharta. 2004. *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (Compendium Hukum Hindu)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G. 2019. *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Penerbit Paramita Surabaya.
- S.Pendit, I Nyoman.1991. *Bhagavadgita*. Penerbit Yayasan Dharma Sarathi.
- Suastika Ekasana, I Made. Dkk. 2004. *Pengantar Hukum Hindu*. Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.
- Surpha, I Wayan. 2005. *Pengantar Hukum Hindu*. Penerbit Paramita Surabaya.
- Soekijo Notoatmojo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sudiana, I Gusti Ngurah. 2015. *Prilaku Bunuh Diri Dalam Tranformasi Sosial Masyarakat Bali Menurut Pandangan Agama Hindu*. Orasi Ilmiah (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Sosiologi Agama Pada Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Tim Penyempurnaan Kamus Bali-Indonesia Tahun 1989/1990.
- Tim Pustaka Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Wiana, I Ketut. 2005. *Konsep Pendidikan Sex Menurut Agama Hindu*. Pangkaja Jurnal Agama Hindu, Volume V, No.1 Maret 2005 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.